

**PERHITUNGAN dan PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 dengan PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK
KENA PAJAK pada TAHUN BERJALAN
(STUDI KASUS PADA PT AMG)**

Oleh

Hartien Dini Amsal

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlakuan akibat perubahan besarnya PTKP PT AMG pada tahun 2016 setelah adanya perubahan peraturan besaran PTKP serta melakukan perbandingan hutang pajak penghasilan pasal 21 masa Januari sampai dengan Juni 2016 setelah adanya perubahan besaran PTKP. Metode penulisan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Data sekunder berupa daftar gaji karyawan, status perpajakan karyawan dan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa). Berdasarkan hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa besaran hutang pajak PPh pasal 21 tahun 2016 sebelum terjadinya perubahan PTKP adalah Rp145.020.000 sedangkan setelah terjadinya perubahan PTKP dan dilakukannya perhitungan kembali atas pajak penghasilan pasal 21 dapat diketahui bahwa hutang pajak PPh pasal 21 PT AMG untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp124.920.000. Hasil perbandingan hutang pajak Masa Januari sampai Juni 2016 menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayarkan oleh PT AMG sebesar Rp10.050.000. Jumlah tersebut merupakan kelebihan penyetoran pajak PT AMG dari masa Januari sampai Juni tahun 2016 yang diakui sebagai kredit pajak untuk mengurangi jumlah hutang pajak masa Juli 2016. Lebih bayar yang telah disetorkan PT AMG dilaporkan dalam SPT bulan Juli 2016.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, PTKP, Hutang Pajak, Lebih bayar.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam periode tertentu adalah dengan melihat angka pendapatan pertahun. Pendapatan suatu bangsa berasal dari berbagai sumber. Data statistik menunjukkan bahwa pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Pada tahun 2016 tercatat bahwa pendapatan yang bersumber dari pajak mencapai sebesar 81,54%, atau dapat dikatakan bahwa pemerintah mampu merealisasikan penerimaan pajak senilai Rp1.105 triliun, penerimaan total itu naik sekitar 4,13% persen dibandingkan dengan 2015 (pajak.go.id/data-statistik).

Sesuai dengan fungsi pajak itu sendiri yaitu *budgetair* atau sumber keuangan negara, maka pajak memiliki peran penting dalam menyumbang pendapatan negara. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan undang-undang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar kepentingan umum (Resmi, 2014). Untuk itu, pendapatan yang berasal dari perpajakan akan digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin negara atau pengeluaran pembangunan sarana dan prasarana umum.

Pemerintah berupaya memasukkan sebanyak mungkin pendapatan untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun

intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak lainnya. Sektor pendapatan perpajakan terbesar berasal dari Pajak Penghasilan. Untuk itu pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak untuk memfokuskan potensi pendapatan dari pajak penghasilan.

Pasal 1 UU No. 36 Tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau yang memperoleh penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektif dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Dalam pemungutannya, pajak penghasilan mempunyai mekanisme perhitungan tersendiri mengenai penghasilan kena pajak.

PPh pasal 21 terutang sangat tergantung pada besar kecilnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Semakin kecil PTKP, semakin besar jumlah PPh pasal 21 terutang dan sebaliknya semakin besar PTKP maka semakin kecil jumlah PPh pasal 21 terutang. Besarnya pajak tentu sangat menguntungkan bagi pemerintah, namun pemerintah tentu harus juga memikirkan daya beli masyarakat, yang tertekan karena inflasi yang memacu peningkatan harga-harga bahan atau barang kebutuhan. Pemerintah dalam kaitannya dengan perpajakan telah merevisi jumlah PTKP sehingga beban pajak menjadi lebih rendah.

Kebijakan pemerintah menaikkan PTKP dimaksudkan supaya masyarakat lebih bisa menikmati hasil jerih payahnya dalam bentuk konsumsi maupun tabungan. Harapan pemerintah adalah dengan semakin besarnya penghasilan yang dibawa pulang (*take home pay*) maka akan mendorong kenaikan tingkat konsumsi rakyat. Kebijakan kenaikan PTKP ini sebenarnya memberikan keuntungan atau keringanan untuk para pekerja yang memiliki penghasilan dibawah Rp4.500.000,00 perbulan, sehingga pekerja yang memiliki penghasilan dibawah Rp4.500.000,00 tidak akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan (Candra,2012).

Kebijakan untuk menaikkan PTKP ini perlu didukung karena akan berimbang positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, setidaknya ada tiga hal yang menjadi dampak apabila pemerintah menaikkan batas PTKP. Pertama adalah meningkatnya konsumsi dan daya beli masyarakat dalam negeri. Kedua adalah meningkatnya tabungan atau *saving* masyarakat. Ketiga memberikan perlindungan dan keinginan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (Aswita, 2009).

Tahun 2016 terjadi perubahan peraturan mengenai besarnya PTKP yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 pada tanggal 22 Juni 2016 tentang penyesuaian besarnya PTKP menjadi sebesar Rp54.000.000 per tahun peraturan ini berlaku mulai 1 Januari 2016. PTKP 2016 naik sebesar 50% dibandingkan dengan PTKP 2015 (Rp36.000.000).

Tabel 1. Perbandingan PTKP 2015 dan 2016 berdasarkan peraturan menteri keuangan

Keterangan	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
Diri wajib pajak Orang Pribadi	54.000.000	36.000.000
Tambahan untuk wajib pajak yang kawin	4.500.000	3.000.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami	54.000.000	36.000.000
Tambahan untuk setiap tanggungan (maksimal 3 orang)	4.500.000	3.000.000

Sumber: www.pajak.go.id

Selain dampak positif yang ditimbulkan PTKP juga menimbulkan satu permasalahan berkaitan dengan perhitungan PPh pasal 21. Permasalahan yang timbul yaitu keterlambatan pelaporan akibat adanya perubahan peraturan mengenai penyesuaian PTKP pada tahun 2016 yang berpengaruh terhadap besaran hutang PPh pasal 21. Permasalahan ini yang dialami oleh hampir seluruh wajib pajak, salah satunya PT AMG. PT AMG adalah perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang jual supplier yang memperkerjakan 23 karyawan.

Permasalahan yang dialami oleh PT AMG adalah adanya perbedaan jumlah hutang PPh pasal 21 akibat perubahan besaran PTKP yang terjadi dipertengahan tahun 2016, yaitu tepatnya saat Menteri Keuangan menetapkan peraturan baru pada tanggal 1 Januari 2016, sedangkan PT AMG telah menyetorkan SPT Masa bulan Januari sampai Juni 2016 dengan menggunakan besaran PTKP lama. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas tentang Perhitungan PPh pasal 21 Karyawan pada PT AMG dan Perlakuan Selisih Pajaknya akibat dari Perubahan PTKP di Tahun 2016.

1.2 Tujuan


Tujuan laporan tugas akhir ini adalah:

- a. Menghitung PPh pasal 21 karyawan PT AMG tahun 2016 sebelum dan sesudah terjadinya perubahan PTKP.
- b. Membandingkan PPh pasal 21 masa Januari sampai Juni tahun 2016 sebelum dan sesudah terjadinya perubahan PTKP.
- c. Mengetahui perlakuan perpajakan atas selisih PPh pasal 21 karyawan yang lebih bayar setelah terjadinya perubahan besaran PTKP.
- d. Mengetahui cara pembetulan pelaporan SPT PPh pasal 21 setelah terjadinya perubahan PTKP.

1.3 Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 pada tanggal 22 Juni 2016 tentang penyesuaian besarnya PTKP menjadi sebesar Rp54.000.000 per tahun dibandingkan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp36.000.000, mengalami kenaikan PTKP sebesar 50%. Oleh sebab itu akan mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah hutang pph pasal 21 bulan Januari – Juni 2016 yang akan berdampak pada SPT PPh Pasal 21 bulan Januari – Juni 2016 yang sudah terlanjur di laporkan oleh PT AMG. Dalam hal ini mengharuskan PT AMG melakukan perhitungan kembali SPT PPh Pasal 21 karyawannya dan melakukan pembetulan pelaporan SPT PPh Pasal 21 bulan Januari – Juni 2016 akibat adanya perubahan PTKP.

Sebab perubahan PTKP merupakan pengurang penghasilan neto yang menjadi dasar untuk menghitung penghasilan kena pajak, sehingga penghasilan kena pajak terjadi perubahan atas pengurangan tersebut. Hasil dari pengurangan tersebut akan mengakibatkan penghasilan kena pajak bulan Januari – Juni 2016 lebih kecil dibandingkan dari sebelumnya, maka akan muncul perubahan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar perhitungan pph 21, perubahan tersebut akan berupa selisih kurang bayar atau lebih bayar. Dalam hal ini karena PTKP lebih besar maka, selisih yang ditimbulkan adalah selisih lebih bayar pada saat pelaporan pembetulan PPh Pasal 21 bulan Januari – Juni 2016. Dalam perlakuan selisih lebih bayar perpajakan mempunyai peraturan yang di atur PER-16/PJ/2016 yaitu dalam hal kelebihan penyetoran atau lebih bayar dapat dikompensasikan mulai masa pajak Juli 2016. Berarti bahwa jumlah lebih bayar yang sudah disetorkan PT AMG masa Januari- Juni 2016 dapat dikompensasikan ke masa pajak Juli 2016.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Perhitungan PPh 21 dengan Perubahan PTKP

1.4 Kontribusi

Laporan tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Adapun manfaat tersebut antara lain:

a. Bagi penulis

Mengetahui tentang mekanisme perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21. Sehingga penulis dapat mengetahui dengan pasti akibat yang akan terjadi apabila terdapat perubahan peraturan mengenai mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutama perubahan terhadap PTKP orang pribadi. Serta sebagai perbandingan antara penerapan di perusahaan dengan ilmu teoritis yang didapat dari perkuliahan.

b. Bagi pembaca

Sebagai masukan kepada pembaca tentang akibat yang terjadi karena adanya perubahan besaran PTKP terhadap perhitungan serta pelaporan perpajakan dan bahan pembelajaran tentang pajak penghasilan pasal 21, serta sebagai informasi tambahan dalam penulisan selanjutnya di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 2015). Hercele (2013), berpendapat pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Rochmat (2013), berpendapat pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sari (2013), berpendapat pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Resmi (2014), berpendapat ada beberapa definisi yang melekat dan dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.2 Penghasilan

Menurut undang-undang pajak penghasilan (UU PPh) pasal 4 ayat 1, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal (IAI, 2014).

2.3 Pajak Penghasilan

Resmi (2014), berpendapat pajak penghasilan (PPh) dapat dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu:

- a. Pajak penghasilan umum adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.
- b. Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final atau berakhir sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.
- c. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

2.4 Subjek Pajak Pajak Penghasilan

Yamin (2014), berpendapat subjek pajak pajak penghasilan berdasarkan undang-undang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat 1
 - a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun luar Indonesia.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

- b. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masaa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.
- c. Badan usaha tetap bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2. Pasal 2 ayat 3

Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah terbagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

3. Pasal 2 ayat 4

Subjek pajak luar negeri :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.5 Objek Pajak Penghasilan

Radianto (2013), berpendapat objek pajak penghasilan adalah :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

- i. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
- ii. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- iii. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
- iv. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Berikut ini adalah termasuk dividen:
 - i. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

- ii. Pembagian laba dalam bentuk saham.
- iii. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran, termasuk didalamnya adalah saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham.
- iv. Pembayaran kembali karena likuidasi di atas jumlah modal yang disetorkan.
- v. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran.
- vi. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis.
- vii. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota koperasi.
- viii. Pengeluaran pribadi pemegang saham yang dibedakan sebagai biaya perusahaan.
- ix. Jumlah yang melebihi setoran saham yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perusahaan.

h. Royalti

Termasuk royalti adalah:

- i. Hak pengarang, paten, merek dagang, formula atau rahasia perusahaan (hak atas aktiva tidak berwujud).
- ii. Hak atas alat-alat industri, komersial, ilmu pengetahuan (hak atas aktiva berwujud).
- iii. Informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun belum dipatenkan, contoh : pengalaman di bidang industri atau bidang industri lain.

- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Penghasilan yang diperoleh sehubungan dengan penggunaan harta bergerak atau tidak bergerak.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Penghasilan yang merupakan tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang dalam waktu tertentu.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pembebasan yang dilakukan oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang berutang, sedangkan pihak yang berpiutang dapat mengakuinya sebagai biaya.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Imbalan bunga.
- r. Surplus bank Indonesia.
- s. Bunga obligasi reksadana.
- t. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.

2.6 Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak

Radianto (2013), berpendapat biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan adalah sebagai berikut:

a. Biaya jabatan

Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya jabatan merupakan hak pengurang yang hanya diberikan kepada pegawai tetap baik memiliki jabatan structural maupun tidak. Besarnya biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun.

b. Biaya pensiun bagi penerima pension

Biaya pensiun yang diperkenankan adalah sebesar 5% dari uang pensiun, maksimal Rp200.000 sebulan atau Rp2.400.000 setahun.

c. Iuran Pensiun, Iuran tabungan hari tua (THT) dan Jaminan hari tua (JHT)

Iuran pensiun adalah hak pemegang yang diberikan kepada pegawai. Iuran pensiun, iuran tabungan hari tua dan jaminan hari tua yang dapat menjadi pengurang adalah yang dibayarkan oleh pegawai atau karyawan bersangkutan. Seluruh iuran tersebut pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

d. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Resmi (2014), berpendapat Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak. Untuk menghitung besar penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam

negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Muljono (2009), berpendapat Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut batasan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang menentukan perlu tidaknya atas penghasilan wajib pajak perseorangan dikenakan pajak penghasilan.

Penghasilan tidak kena pajak merupakan batasan minimal penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai yang mencakup pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pensiunan, pemegang, calon pegawai, pegawai lepas, pegawai harian, maupun kegiatan yang sejenis. Penerapan penghasilan tidak kena pajak tersebut ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Besaran penghasilan kena pajak selalu mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berikut ini adalah besaran penghasilan tidak kena pajak yang pernah berlaku di Indonesia.

Tabel 2. Peraturan dan besaran PTKP

No	Tahun Berlaku dan Peraturannya	Jumlah (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tahun Pajak 1984 s.d. 1993	Rp 960.000	untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
	Undang-undang PPh No. 7 Tahun 1983	Rp 480.000	tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin

Tabel 2. (Lanjutan)

(1)	(2)	(3)	(4)
		Rp 960.000	tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain.
		Rp 480.000	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
2.	Tahun Pajak 1994	Rp 1.728.000	untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
	Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 928/KMK.04/1993	Rp 864.000	tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
		Rp 1.728.000	tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain
		Rp 864.000	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
3.	Tahun Pajak 1995 s.d. 1998	Rp 1.728.000	untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
	Undang-undang PPh No. 10 Tahun 1994	Rp 864.000	tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
		Rp 1.728.000	tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain

Tabel 2 (Lanjutan)

(1)	(2)	(3)	(4)
		Rp 864.000	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
4.	Tahun Pajak 1999 s.d. 2000 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 361/KMK.04/1998	Rp 2.880.000	untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
		Rp 1.440.000	tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
		Rp 2.880.000	tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain
		Rp 1.440.000	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
5.	Tahun Pajak 2001 s.d. 2004 Undang-undang PPh No. 17 Tahun 2000	Rp 2.880.000	untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
		Rp 1.440.000	tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
		Rp 2.880.000	tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain
		Rp 1.440.000	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
6.	Tahun Pajak 2005	Rp 12.000.000	untuk diri Wajib Pajak orang pribadi

Tabel 2. (Lanjutan)

(1)	(2)	(3)	(4)
	Peraturan Menteri Keuangan RI NOMOR 564/KMK.03/2004	Rp 1.200.000	tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
		Rp 12.000.000	tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain
		Rp 1.200.000	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
7.	Tahun Pajak 2006 s.d. 2008 Peraturan Menteri Keuangan RI NOMOR 137/PMK.03/2005	Rp 13.200.000	untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
		Rp 1.200.000	tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
		Rp 13.200.000	tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain
		Rp 1.200.000	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
8.	Tahun Pajak 2009 Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008	Rp 15.840.000	untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
		Rp 1.320.000	tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
		Rp 15.840.000	tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain

Tabel 2. (Lanjutan)

(1)	(2)	(3)	(4)
		Rp 1.320.000	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
9.	Tahun 2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.11/2012	Rp 24.300.000 Rp 2.025.000 Rp 24.300.000 Rp 2.025.000	untuk diri Wajib Pajak orang pribadi tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
10.	Tahun 2015 Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK.010/2015	Rp 36.000.000 Rp 3.000.000 Rp 36.000.000 Rp 3.000.000	untuk diri Wajib Pajak orang pribadi tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Tabel 2 (Lanjutan)

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Tahun 2016 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016	Rp 54.000.000	untuk diri Wajib Pajak Pribadi
		Rp 4.500.000	tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
		Rp 54.000.000	tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain
		Rp 4.500.000	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Sumber : www.pajak.go.id

Tujuan perubahan besaran PTKP merupakan salah satu implikasi dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi, atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Rahayu, 2010).

Gunandi (2013), berpendapat pertimbangan dari tujuan dan perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah :

1. Besaran PTKP dianggap sebagai representasi dari kebutuhan dasar seseorang meskipun untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan hidup yang bersangkutan masih dinilai kurang.
2. PTKP dapat dijadikan instrument untuk menyaring siapa saja Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tercatat dalam administrasi pajak. Wajib Pajak berpenghasilan di atas PTKP harus menjalankan kewajiban perpajakannya untuk kemudian otoritas pajak mengadministrasikannya.
3. Penggunaan teknik continuing dalam penerbitan PTKP dalam UU PPh lebih menjamin keadilan. Dengan menggunakan tipe teknik ini berarti menganggap bahwa semua Wajib Pajak Orang Pribadi, tanpa memperhatikan jumlah penghasilannya, pasti memerlukan essential living untuk mempertahankan eksistensinya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan ekualitas dan netralitas sistem PPh, sudah selakannya mereka juga diberikan PTKP”.

2.7 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.252/PMK.03/2008 menyatakan bahwa Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Yang selanjutnya disebut Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak

Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Undang-Undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan.

Resmi (2014), berpendapat pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Setiawan(2010), berpendapat PPh Pasal 21 merupakan perhitungan dan pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi pekerjaan dan orang pribadi yang menerima pekerjaan. Untuk dikenakan PPh Pasal 21, maka Subjek Pajaknya adalah pegawai atau karyawan atau perseorangan yang menerima job, dan objeknya adalah gaji, honor, lembur, uang komisi, uang koreksi, uang penggantian, uang transport, dll.

2.8 Tata cara perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21

Tata cara perhitungan PPh Pasal 21 yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Perhitungan yang dilakukan dengan tahap sebagai berikut :

- a. Menghitung jumlah penghasilan bruto dari Wajib Pajak. Penghasilan ini dapat berupa gaji, tunjangan, bonus dan premi yang dibayarkan oleh perusahaan. Semua jenis penghasilan dijumlahkan dan menghasilkan penghasilan bruto.
- b. Menghitung besarnya biaya jabatan Wajib Pajak. Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak. Tarif biaya jabatan adalah 5 % dari penghasilan bruto Wajib Pajak atau maksimal Rp6.000.0000 setahun atau Rp500.000 sebulan.
- c. Menghitung jumlah iuran yang dibayarkan kepada perusahaan seperti iuran hari tua dana iuran pensiun.
- d. Penghasilan bruto Wajib pajak kemudian dikurangkan dengan biaya jabatan dan iuran yang dibayarkan. Jumlah pengurangan ini akan menghasilkan jumlah penghasilan netto.

- e. Penghasilan netto sebulan Wajib Pajak tersebut dihitung untuk masa setahun atau disetahunkan, kemudian dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak setahun untuk Wajib Pajak sesuai dengan status perpajakannya.
- f. Hasil pengurangan akan menunjukkan besaran penghasilan kena pajak yang kemudian dihitung pajak terutang dengan menggunakan lapisan tarif yang tercantum dalam pasal 17 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tarif pajak penghasilan pasal 21 dibedakan dalam 4 lapisan, lapisan tersebut digunakan sesuai dengan besaran penghasilan kena pajak Wajib Pajak. Berikut ini adalah golongan tarif untuk pajak penghasilan pasal 21.

Tabel 3. Lapisan tarif wajib pajak orang pribadi

Lapisan Penghasilan	Tarif Pajak
Rp 0 - Rp 50.000.000	5%
Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000	25%
> Rp 500.000.000	30%

Sumber : www.pajak.go.id

- g. Hasil perhitungan dengan menggunakan tarif tersebut akan menghasilkan pajak penghasilan terutang pasal 21 setahun, untuk mengetahui jumlah hutang pajak penghasilan sebulan maka besaran hutang pajak setahun dibagi dengan 12 bulan.
- h. Saat terutang, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 sebagai berikut :
- i. Saat terutang PPh Pasal 21 terutang bagi penerima penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

- ii. Penyetoran PPh Pasal 21 disetor oleh pemotong pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. PPh Pasal 21 dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu dan bertepatan dengan hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- iii. Pelaporan SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat tanggal 20 setelah bulan saat terutang pajak.

2.9 Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP) :

Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Wibowo, 2015).

Tempat pembayaran atau penyetoran pajak antara lain :

- a. Kantor Pos.
- b. Bank Badan Usaha Milik Negara.
- c. Bank Badan Usaha Milik Daerah.
- d. Tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan

Formulir SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan sebagai berikut :

- a. lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak;
- b. lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- c. lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;

- d. lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.
- e. lembar ke-5: untuk arsip wajib pungut dan pihak lain sesuai dengan ketentuanperundangan perpajakan yang berlaku.

2.10 Tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan peraturan Nomor: PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2016 dengan cara sebagai berikut:

1. Secara langsungPenyampian SPT Tahunan secara langsung dapat dilakukan di:
 - a. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), meliputi Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan selain tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - b. Pojok pajak, mobil pajak, atau tempat khusus penerimaan SPT Tahunan, yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menerima SPT Tahunan.

SPT Tahunan harus disampaikan ke Tempat Pelayan Terpadu (TPT), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar dalam hal SPT Tahunan merupakan:

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;
2. SPT 1770;

3. SPT Tahunan Pembetulan;
4. SPT 1770 S dan SPT 1770 SS yang:
 - a. Menyatakan lebih bayar;
 - b. Disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT; dan
 - c. Disampaikan dalam bentuk e-SPT Tahunan.
5. Dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
6. Dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pusat Pelayanan tempat Wajib Pajak terdaftar:
 - a. Dalam hal penyampaian SPT Tahunan dilakukan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan dalam amplop tertutup yang telah dilekatkan lembar informasi amplop SPT Tahunan.
 - b. Dalam hal SPT Tahunan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, tanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT Tahunan tersebut telah lengkap.

7. Saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Adapun saluran tertentu dimaksud, meliputi:
- a. Laman Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. Laman penyalur SPT elektronik;
 - c. Saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
 - d. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak
 - e. Saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Khusus untuk SPT Tahunan Pembetulan, penyampaianya tidak dapat dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Atas SPT Tahunan 1770 SS dan 1770 S Lebih Bayar tidak dapat disampaikan melalui saluran tertentu (*e-Filing*), namun harus disampaikan secara langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikirim melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Dalam hal pada tahun sebelumnya Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan 1770 SS atau 1770 S melalui *e-Filing*, dan tahun ini Wajib Pajak akan menyampaikan SPT Tahunan 1770 SS atau 1770 S Lebih Bayar, maka

dapat disampaikan dalam bentuk e-SPT Tahunan 1770 SS atau 1770 S dan disampaikan secara langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

2.11 Perlakuan Perpajakan

1. Perlakuan Perpajakan Badan Usaha Tetap

Perlakuan perpajakan BUT yang menjadi objek pajak BUT adalah :

- a. Penghasilan dari usaha dan atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai.
- b. Penghasilan kantor pusat dari usaha, atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis yang dilakukan oleh BUT di Indonesia.
- c. Penghasilan sebagaimana dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh oleh Kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

Sedangkan biaya yang dapat diakui oleh BUT di indonesia adalah sbb:

- a. Biaya adm kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT di indonesia yang besarnya ditetapkan oleh DIRJEN Pajak.
- b. Dan biaya yang tidak dapat diakui adalah :
 - 1) Royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan peeggunaan harta, paten, atau hak lainnya

- 2) Imbalan sehubungan jasa manajemen dan jasa lainnya Bunga kecuali bunga yang berkeaan dengan usaha perbankan.

Atas penghasilan kena pajak BUT dikenakan tarif pasal 17 UU PPh. Dan berdasarkan pasal 26 ayat 4 Atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di indonesia dikekanakan pajak lagi sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia baik dalam bentuk pembelian aktiva tetap dan investasi berupa aktiva tidak berwujud. PPH Pasal 26 menjadi terhutang sejak Penghasilan Kena Pajak yang bisa diperoleh.

Kantor Perwakilan Dagang Asing Perlakuan perpajakannya diatur dengan DIRJEN PAJAK No.KEP-667/PJ./2001 mengenai “Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi WP LN Yang Memiliki Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia.” adalah :

- a. Untuk yang tidak memiliki P3B dengna indonesia = 0,44% dari nilai espor bruto dan bersifat final.
- b. Untuk yang sudah memiliki P3B dengan indonesia = Disesuaikan dengan tarif BPT

2. Perlakuan Perpajakan Non Badan Usaha Tetap

Wajib Pajak luar negeri yang menerima penghasilan tanpa melalui badan usaha tetap

- a. Dividen Bunga Royalti atau penghasilan lainnya
- b. Dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :
 - 1) Dividen
 - 2) Bunga
 - 3) Royalti, sewa, penghasilan lain dari harta
 - 4) Imbalan jasa, pekerjaann, dan kegiatan
 - 5) Hadiah dan penghargaan
 - 6) Pensiun dan pembayarna berkala lainnya
 - 7) Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya
 - 8) Keuntungan karena pembebasan utang

PP NO. 94 Tahun 2010 diatur bahwa pemotongan PPH oleh pemotong pajak dilakukan pada akhir bulan atas :

- 1) Dibayarkannya penghasilan
- 2) Disediaknya untuk dibayarkan penghasilan
- 3) Jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan.

c. PPH Pasal 26 atas Premi Asuransi :

- a. Dipotong PPH Pasal 26 ayat 2 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan netto.

b. Didalam KMK 624/KMK.04/1994 diatur mengenai perkiraan penghasilan netto tersebut adalah sebagai berikut :

- Premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di LN baik langsung maupun melalui pialang adalah sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar tarif efektif sebesar 10%
- Premi asuransi yang berkedudukan di indonesia kepada perusahaan asuransi di LN sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar tarif efektif sebesar 2%
- Premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesiakepada perusahaan asuransi di LN sebsar 5% dari jumlah premi yang dibayar tarif efektif sebesar1%.

d. PPH Pasal 26 atas penjualan Harta

PPH Pasal 26 ayat 2 dikenakan selama tidak diatur didalam pasal 4 ayat 2 yang diterima atau diperoleh WP LN selain BUT di indonesia dipotong 20% dari perkiraan penghasilan netto. Didalam PER 52/PJ/209 pengenaan pph adalah final terhadap WP LN yang berkedudukan di negara ang telah memilik P3B dengan Indoensia, Pematognan pajak hanya dilakukan apabila berdasarkan P3B yang berlaku hak pajak ada di Indonesia sehingga tarif efektif adalah 5% dimana penghasilan netto adalah 25%

c. PPH pasal 26 atas penjualan Saham

Diatur didalam KMK 434/KMK.04/1999Hal ini dipotong sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto atau dengan tarif efektif sebesar 5% dari harga jual.(Untuk Non P3B) sedangkan yang memiliki P3B dengan Indonesia maka harus disesuaikan dengan tarif P3B. Sedangkan saham yang diperjual belikan adlaah saham yang tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan public dimana paling lambat disetor adalah pada tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

2.12Kompensasi

Pengertian Kompensasi menurut Berger (2008 : 643) mendefinisikan kompensasi berdasarkan klasifikasinya, yang terdiri dari kompensasi tunai (*cash compensation*), kompensasi kotor (*gross compensation*), dan kompensasi bersih (*net compensation*). Kompensasi tunai adalah imbalan dalam bentuk gaji, bonus tunai, dan insentif jangka pendek. Kompensasi kotor adalah imbalan yang berbentuk biaya penggajian atas semua keuntungan pegawai dan tunjangan baik total maupun kompensasi tunai. Sementara kompensasi bersih adalah imbalan yang digunakan dengan membandingkan imbalan yang dihitung setelah pajak.

2.13 Pengertian dan ketentuan Kompensasi Kerugian Fiskal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut :

1. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil/Lebih Bayar tetapi ada kerugian)
2. Kerugian Fiskal timbul apabila penghasilan bruto yang dikurangi oleh pengurangan yang diperbolehkan mengalami kerugian,
3. Kerugian Fiskal tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto fiskal atau laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
4. Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal berlaku untuk tahun pajak mulai tahun 2009, untuk tahun pajak sebelumnya berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

2.14 Pengertian Daluwarsa

Drs Sudarsono (2008), berpendapat daluwarsa atau kedaluwarsa adalah lewat waktu yang didalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah verjaring. Ketentuan lain yang juga mengatur mengenai daluwarsa/kedaluwarsa adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dalam Pasal 78 dan Pasal 84. Di sini diatur bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena lewat waktu:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, maka daluwarsa sesudah 1 (satu) tahun
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, maka daluwarsa sesudah 6 (enam) tahun
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, maka daluwarsa sesudah 12 (dua belas) tahun.
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka daluwarsa sesudah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa. "Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali".

Dalam penjelasannya, saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak

mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau Peninjauan Kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali." Ketentuan ini berlaku untuk ketetapan dengan Tahun Pajak 2008, 2009, dan tahun-tahun selanjutnya.

Berikut contoh surat yang diterbitkan oleh Petugas pajak dengan SKPKBPPN:00001/207/09/056/13, Tanggal terbit : 10 Oktober 2013 dan Tanggal jatuh tempo : 9 Nopember 2013

Daluwarsa penagihan pajak adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal terbit ketetapan pajak dimaksud. Artinya dalam keadaan normal (tidak ada hal-hal yang menangguhkan) maka mulai tanggal 10 Oktober 2018 dan seterusnya atas utang pajak tersebut tidak dapat lagi dilakukan tindakan penagihan. Terdapat perbedaan ketentuan mengenai daluwarsa penagihan yang diatur dalam KUP lama dan yang diatur dalam KUP baru. Menurut KUP lama jangka waktu daluwarsa adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, sedangkan menurut KUP baru 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan STP, SKPKB, dst. Pasal II Aturan Peralihan UU KUP baru mengakomodir kedua ketentuan tersebut sehingga masih mengakui jangka waktu daluwarsa 10 (sepuluh) tahun untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

2.15 Daluwarsa Penetapan dan Daluwarsa Penagihan

Antara penetapan/pemeriksaan dan penagihan memang berbeda ketentuannya. Sebelum UU KUP yang baru daluwarsa penetapan dan daluwarsa penagihan pada prinsipnya sama patokannya, yakni jangka waktunya sama-sama 10 (sepuluh) tahun dan pijakannya sama-sama dari saat terutangnya pajak (bukan dari tanggal terbit). Namun dengan adanya Aturan Peralihan UU KUP baru hal tersebut menjadi berbeda. Khusus untuk penetapan selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4) mengenai tindak pidana perpajakan, berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013. Atau lebih jelasnya untuk Tahun Pajak 2003 sd 2007 (kecuali apabila ditemukan tindak pidana perpajakan) penetapan harus terbit paling lama tanggal 31 Desember 2013.

Kalau di atas telah disebutkan hal yang dapat menunda atau menangguhkan daluwarsa penetapan yaitu apabila ditemukan tindak pidana perpajakan maka dalam daluwarsa penagihanpun ada hal-hal yang dapat menunda atau menangguhkan daluwarsa yaitu apabila:

- a. Diterbitkan Surat Paksa
- b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
- c. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau

- d. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

III. METODE PELAKSANAAN

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Data tugas akhir ini didapatkan dari PT AMG yang beralamat di Jalan Raya Jatinegara Barat No. 125, Jakarta Timur, selama 4 bulan, yaitu sejak bulan April – Juli 2017.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah daftar gaji karyawan, status perpajakan karyawan, surat pemberitahuan masa (SPT Masa Januari - Juni) dan SPT bulan Juli PT AMG tahun pajak 2016.

Alat yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas ini adalah aplikasi Microsoft Excel, dan E – SPT 21.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperoleh berupa dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2010). Data yang diperoleh penulis berupa daftar gaji karyawan PT AMG, status perpajakan karyawan PT AMG, dan SPT Masa PPh pasal 21 PT AMG tahun 2016 diperoleh dari PT AMG.

3.4 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Artinya, penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada komite audit dan prinsip-prinsip GCG. Sugiyono (2005:21), metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Berikut Tahapan dalam prosedur kerja untuk melakukan perhitungan PPh pasal 21 PT AMG yaitu sebagai berikut:

- a) Tahap pertama, pengambilan pengumpulan data gaji karyawan PT AMG untuk perhitungan pajak pph pasal 21 untuk tahun 2015 dan 2016.
- b) Tahap kedua, melakukan perhitungan pajak penghasilan karyawan PT AMG tahun pajak 2016 dengan menggunakan besaran PTKP sebesar Rp36.000.000 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/MK.010/2016 dan Rp54.000.000 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 bulan Januari – Juni 2016.
- c) Tahap ketiga, melakukan perbandingan atas selisih PPh pasal 21 masa Januari sampai Juni setelah terjadinya perubahan besaran PTKP
- d) Tahap keempat, membahas perlakuan atas pajak penghasilan PPh pasal 21 lebih bayar masa Januari sampai Juni 2016 setelah terjadinya perubahan PTKP

- e) Tahap kelima, melakukan pembetulan SPT PPh pasal 21 masa Januari sampai Juni 2016 setelah terjadinya perubahan besaran PTKP